



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah secara **E-Court**, antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Benteng, 10 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Masaru, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Masamba, 24 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Poreang, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

2.-----

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda Cerai Siri;

3.-----

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu ialah Imam Desa Benteng bernama Hasan Tani, wali nikah Penggugat ialah ayah kandung Penggugat bernama Sukarman, dengan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Sulaiman dan Makka dengan mahar berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah, Penggugat masih dibawah umur, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

6.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan keduanya tinggal secara bergantian di rumah kediaman orangtua Penggugat di Mappedeceng dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

8.-----

Bahwa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- 9.1. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat yang bekerja sebagai Buruh Tani demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- 9.2. Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online;
- 9.3. Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain;

10.-----

Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan saat Penggugat tidak memberi uang tersebut, Tergugat langsung marah, mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang Penggugat;

11.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan akibat dari permasalahan tersebut diatas, Penggugat mengantar Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab memberi nafkah;

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

13.-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan secara terus – menerus, berlasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tg sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,;);
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatannya, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Hakim;

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Usaha Bengkel, bertempat kediaman di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sukarman, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Hasan Tani;

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan saksi nikah bernama Sulaiman dan Makka;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Mappedeceng dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online dan Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,n Petani, bertempat kediaman di Dusun Hombes, Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sukarman, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Hasan Tani;
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan saksi nikah bernama Sulaiman dan Makka;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Mappedeceng dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online dan Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

0 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

1 Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebiasaan bermain Judi Online dan Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan dan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan itsbat nikah dan cerai gugat Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara itsbat nikah ini adalah apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah hukum

Halaman 10 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, serta berhubungan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan itsbat nikah Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara yang bertindak menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Sukarman dan dinikahkan oleh Imam setempat yang telah menerima penyerahan perwalian dari ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sulaiman dan Makka dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 12 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online dan Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online dan Tergugat sering cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

Halaman 14 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2017 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rusman S, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.



Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusman S, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Msb.